



**PUTUSAN**

Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (Gugatan Lain-Lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PARK JOUNG IN (Tuan)**, bertempat tinggal di Jalan Purnawarman, Nomor 85 A, RT 06, RW 02, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
2. **NAM TAIG RYEOL (Tuan)**, bertempat tinggal di Kemang Jaya, Apartemen Taman Tower Alpina Unit, Jalan Purnawarman, Nomor 85 A, RT 06, RW 02, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Royal Palace, Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Terhadap

**AGUNG DWIJO SUJONO, S.H.**, Kurator PT Kedap Sayaq (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 28 Mei 2021 *juncto* Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 5 April 2021, terkait pemberhentian salah satu Anggota Tim Kurator Sdr. Salahudin Serbabagus, S.H., M.H., (terlampir), berkedudukan di Kota Harapan Indah, Cluster Helicoina

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HO 1, Nomor 7, Pusaka Raya, Kecamatan Tarumajaya,  
Bekasi;

Termohon Kasasi;

Dan

1. **CHUNG YOUNG SIL (Nyonya)**, bertempat tinggal di Jalan Purnawarman, Nomor 85 A, RT 06, RW 02, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **PT BK GLOBAL LESTARI**, berkedudukan di Jalan Purnawarman, Nomor 85 A, RT 06, RW 02, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **PT TRANS KALTIM SEJATI**, berkedudukan di Jalan Purnawarman, Nomor 85 A, RT 06, RW 02, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Perseroan telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan perseroan yang mengakibatkan Perseroan dinyatakan pailit;
4. Menyatakan seluruh kewajiban dari PT Kedap Sayaq (Dalam Pailit)

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;

5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah harta pailit PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh kewajiban kepada para kreditor;
6. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit);
8. Menetapkan Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (eksepsi *obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat cacat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2021/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 12 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Perseroan telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan perseroan yang mengakibatkan Perseroan dinyatakan pailit;
4. Menyatakan seluruh kewajiban dari PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit) menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah harta pailit PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh kewajiban kepada Para Kreditor;
6. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp3.199.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Kas/G. Lain-lain/2022/PN Niaga Sby Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2022 Nomor 24/Pdt.Sus/Gugatan. Lain2/2021/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Sby;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dalam mengadili perkara *a quo* sudah sesuai hukum acara. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian. Karena telah terbukti, Para Tergugat melakukan kesalahan, paling tidak dalam bentuk kelalaian dalam pengurusan atau pengambilan keputusan-keputusan dalam menjalankan usaha PT Kedap Sayaaq, maka sesuai dengan hukum perseroan Para Direksi dapat dikenai pertanggung-jawaban pribadi apabila aset dari perusahaan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Park Joung In (Tuan) dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PARK JOUNG IN (Tuan)**, dan 2. **NAM TAIG RYEOL (Tuan)**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.480.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)